



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Medan Bapaneh Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman <https://disperkimtanlh.pesisirselatankab.go.id/> Posel disperkimtanlh@pesisirselatankab.go.id

Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan PSU Perumahan Bulan Agustus Tahun 2025

Latar Belakang Kegiatan

- a. Membantu Kepala Dinas dalam meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur dasar masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Memastikan proses serah terima aset PSU perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berjalan sesuai ketentuan, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, baik internal perangkat daerah maupun eksternal dengan instansi vertikal dan pihak pengembang. Kegiatan ini penting untuk mempercepat legalisasi dan penataan aset daerah, serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat penghuni perumahan.

Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- c. DPA-SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Nomor 900/1/PERKIMTANLH/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- e. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/355/PERKIMTANLH/2025, tanggal 05 Agustus 2025
- f. Surat Tugas Nomor: 000.1.2.3/356/PERKIMTANLH/2025, tanggal 05 Agustus 2025

Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rumah Rusak Berat

Akibat Bencana.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini bermanfaat untuk menjamin terselenggaranya PSU perumahan yang terkoordinasi dan tertata, sekaligus memastikan monitoring serta evaluasi rumah rusak berat akibat bencana berjalan tepat sasaran, sesuai standar teknis, dan akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini mendukung peningkatan kualitas lingkungan perumahan serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat menuju hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Lokasi

Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Lengayang.

Dokumentasi



Eka Hasmatati Putri, S.T., M.T.
NIP. 19820323 200501 2 008



Boby Soeryatmojo, S.T., M.T.
NIP. 19771219 200604 1 002